

Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis di Tinjau Menurut Hukum Islam

Khoiri¹, Alma'arif², Ali Ambar³

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Bengkalis

³ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Bengkalis

¹rie_khay@yahoo.com

²almaarif.bengkalis@mail.com

³aliambar74@gamil.com

Abstrak

Baznas Kabupaten Bengkalis adalah salah satu lembaga pengelolaan zakat yang beralamat di jalan Kelapapati Darat, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan visi menjadikan *mustahiq* (orang yang menerima zakat) menjadi *muzakki* (orang yang berzakat) kedepannya. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyaluran zakat di Baznas Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis, memiliki lima program handalan dalam menyalurkan zakat yaitu Bengkalis Sejahtera, Bengkalis Sehat, Bengkalis Smart, Bengkalis Peduli dan Bengkalis Takwa dan dari lima prorgam tersebut zakat tetap disalurkan kepada delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqob*, *gharim*, sabilillah, ibnu sabil sebagaimana dijelaskand alam surat at Taubah ayat 60 dan juga Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Secara hukum Islam tidak ada masalah zakat hanya diberikan kepada beberapa asnaf dan tidak mesti harus delapan asnaf. Bahkan boleh disalurkan berdasarkan skala prioritas dalam rangka misalnya penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat yang hanya di fokuskan kepada beberapa asnaf.

Kata Kunci: Penyaluran Dana Zakat, Baznas Bengkalis, Hukum Islam

Latar Belakang

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu*, "keberkahan", *al-namaa*, "pertumbuhan" dan "perkembangan", *al-Taharah*, "kesucian", dan *al-Salah*, "keberesan".¹ Menurut Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim yang dimaksud dengan zakat secara bahasa adalah bentuk *Mashdar* dari kata "*zaka al-Syai*", apabila ia tumbuh dan bertambah. Karena itu zakat juga berarti keberkahan, pertumbuhan, kesucian dan kebaikan.²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

¹ Majma Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Daar al-Ma'arif, 1972), Juz. I, hlm. 396

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Cet. II, hlm.

Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.³

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 15 dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Baznas provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota. Baznas provinsi dibentuk oleh menteri atau usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas. Sedangkan Baznas Kabupaten/kota dibentuk oleh menteri/pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas. Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan Baznas provinsi atau Baznas Kabupaten/kota. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Baznas provinsi atau Baznas Kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan Baznas. Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi Baznas di provinsi atau kabupaten/kota.⁴

Sementara itu Baznas Kabupaten Bengkalis adalah salah satu lembaga pengelolaan zakat yang beralamat di jalan Kelapapati Darat, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan visi menjadikan *mustahiq* (orang yang menerima zakat) menjadi *muzakki* (orang yang berzakat) kedepannya. Pembentukan lembaga ini merupakan amanat atau perpanjangan tangan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁵

Penghimpunan zakat di Banznas Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari tahun 2017 sebesar kurang lebih Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), tahun 2018 sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000.000 (satu koma lima milyar rupiah), tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan tahun 2021 sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).⁶

Namun dana zakat yang terkumpul di Baznas Kabupaten Bengkalis yang jumlahnya tersebut diatas, belum maksimal mampu untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat Bengkalis. Karena dari besaran pengumpulan tersebut dibagi-lagi lagi persentasenya ke dalam lima bidang yaitu bidang kesejahteraan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang dakwah dan bidang sosial.

Tinjauan Pustaka

Kata *Mustahiq* berasal dari bahasa arab dari kata *Istahaqqa-yastahiqqu* yang artinya yang berhak. Sementara kata *musatahiq* dalam fiqih zakat adalah mereka yang berhak menerima zakat. Tidak seperti halnya zakat, Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar pada mustahik dengan meberikan penjelasan secara rinci, siapas saja yang

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

⁶ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis

berhak menerima dana zakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan *mustahiq* zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. *Mustahiq* adalah orang-orang yang termasuk dalam salah satu dari delapan *ashnaf* yang telah disebutkan Allah Swt dalam surat at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". QS. At-Taubah: 60).⁷

Adapun kriteria masing-masing *mustahiq* zakat yang termasuk dalam kelompok delapan *ashnaf* di atas adalah sebagai berikut :

1. Fakir

- a. Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Termasuk dalam golongan fakir antara lain:
 1. Orang lanjut usia yang tidak bisa bekerja;
 2. Anak yang belum baligh;
 3. Orang yang sakit atau cacat fisik/mental;
 4. Orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran dan/atau;
 5. Korban bencana alam atau bencana sosial.
- c. Korban bencana alam atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b point 5, meliputi orang yang beragama Islam dan non-Islam;
- d. Perhitungan kebutuhan dasar mengacu ada standar Had Kifayah.

2. Miskin

- a. Miskin merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. Termasuk dalam golongan miskin adalah orang tidak mempunyai kemampuan kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.
 1. Orang yang tidak/kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan;
 2. Orang yang tidak/kurang memiliki modal usaha;
 3. Orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap pasar;
 4. Orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan dan/atau;
 5. Orang yang tidak/kurang memiliki untuk beribadah.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2007), hlm. 196

- c. Perhitungan kebutuhan dasar mengacu ada standar Had Kifayah.
3. *Amil Zakat*
- Amil zakat merupakan seseorang atau kelompok orang yang diangkat dan/atau diberi wewenang oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola zakat.
4. *Muallaf*
- a. *Muallaf* merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam.
- b. Termasuk dalam golongan *muallaf* antara lain;
1. Orang yang baru masuk Islam;
 2. Orang yang rentan pemurtadan dan/atau;
 3. Orang-orang non-muslim yang tertarik mempelajari agama Islam.
5. *Riqab*
- a. *Riqab* adalah orang yang kehilangan kemerdekaannya atau tersandera kebebasannya yang menyebabkan tidak bisa beribadah dan/atau bermuamalah;
- b. Termasuk dalam golongan *riqab* antara lain;
1. Orang yang menjadi korban perdagangan manusia;
 2. Orang yang ditahan oleh musuh Islam dan;
 3. Orang yang terjajah dan/atau teraniaya.
6. *Gharimin*
- a. *Gharimin* merupakan orang yang berhutang untuk melaksanakan maslahat dan/atau menghindari mudarat sesuai dengan syariat Islam;
- b. Termasuk dalam golongan *gharimin* antara lain;
1. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri dan keluarga secara tidak berlebihan, seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah dan lain sebagainya;
 2. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti biaya mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang berselisih dan/atau;
 3. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum lainnya, seperti membangun sarana ibadah.
- c. Orang yang berhutang untuk membangun rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf 2 angka a, hanya untuk membangun atau renovasi rumah dengan tipe rumah sejahtera tapak;
- d. Orang yang berhutang untuk membangun sarana ibadah sebagaimana dimaksud dalam huruf 2 angka c hanya untuk membangun rumah ibadah umat Islam di daerah mayoritas muslim yang belum tersedia sarana ibadah yang layak;
- e. Tidak termasuk dalam golongan *gharimin*;
1. Orang yang berhutang untuk konsumsi barang kebutuhan sekunder dan tersier atau;
 2. Orang-orang yang berhutang untuk keperluan bisnis.
7. *Sabilillah*

- a. *Sabilillah* merupakan orang yang sedang berjuang menegakkan syariat Islam, mengupayakan kemaslahatan dan/atau menjauhkan umat Islam dari kemudaratannya;
 - b. Termasuk dalam golongan sabilillah antara lain:
 1. Orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalam Allah Swt;
 2. Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib sunah dan berbagi kebajikan lainnya dalam rangka mendekati diri kepada Allah Swt;
 3. Orang atau kelompok/lembaga yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat luas bagi umat dan/atau;
 4. Orang atau kelompok/lembaga yang berjuang memperbaiki kondisi kemaslahatan bangsa dan umat Islam;
8. *Ibnu Sabil*
- a. *Ibnu Sabil* merupakan orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik;
 - b. Termasuk dalam golongan Ibnu Sabil antara lain:
 1. Orang yang terlantar di perjalanan dan/atau;
 2. Orang asing (pengungsi) yang beragama Islam yang terlantar di wilayah Negara Republik Indonesia akibat perang, genosida, dan bencana sosial lain yang terjadi di negara asalnya⁸.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau disebut juga dengan istilah penelitian empiris dan disebut juga dengan penelitian *etnografi* atau *participan observation*.⁹ Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh.¹⁰

Dalam penelitian hukum lapangan data dan sumber data yang digunakan adalah: (a) Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹¹

Data primer diambil melalui wawancara dengan Ketua Baznas Kabupaten Bengkalis Priode 2017-2022 (b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

⁸Lihat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan akat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

⁹ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods (Qualitative and Quantitative Approaches)*, (Boston: Allyn and Bacon, 2003), Ed. 5 th, hlm. 363

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), hlm. 114

¹¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Hlm 11

Data sekunder diambil berupa buku (kitab), catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹²

Data dianalisis dengan metode deskripsi yaitu sebuah metode penulisan dengan cara memaparkan/mendeskrripsikan sebuah realitas fenomena seperti mana adanya yang dipilih atau diambil dari persepsi subyek.¹³ Setelah itu dengan metode *conten analisis* yakni sebuah cara yang di pakai untuk mengidentifikasi, mempelajari dan setelah itu melakukan sebuah analisis kepada apa yang akan diselidiki.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Dalam pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat Baznas Kabupaten Bengkalis memiliki lima bidang program andalan yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Bengkalis Sejahtera

Bengkalis sejahtera adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif, maupun bantuan bersifat konsumtif. Usaha produktif seperti: bertani, berkebun, berternak, berjualan, kerajinan rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan bantuan bersifat konsumtif ini dapat dibagi atas dua bentuk:

- a. Konsumtif permanen: merupakan bantuan rutin yang diberikan kepada fakir miskin yang tidak bisa berusaha disebabkan oleh faktor usia atau cacat tetap dan tidak memiliki keluarga dan sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- b. Konsumtif insidental: merupakan bantuan yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan menghadapi hari raya idul fitri/idul adha.

Adapun program Bengkalis sejahtera ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Bersangkutan mengajukan permohonan ke Baznas Kabupaten Bengkalis dengan melengkapi persyaratan;
 - ✓ Photo copy KTP;
 - ✓ Photo copy KK;
 - ✓ Surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan.
- (b) Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim verifikator;
- (c) Diutamakan bagi keluarga/kelompok usaha yang belum pernah menerima bantuan;
- (d) Tim asesment menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua Baznas.

¹² Suharsimi, *Op., Cit.*,

¹³ Seoiono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rieneka Cipta,1999), hlm. 23

¹⁴ Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hlm. 49

¹⁵ Ali Ambar, Dkk, *Buku Panduan Seputar Zakat*, (Jogyakarta: The Fhinisi Press, 2021), hlm. 1-

2. Bengkalis Sehat

Bengkalis sehat adalah merupakan bantuan yang diberikan kepada mustahik yang memerlukan biaya dan layanan kesehatan secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersangkutan mengajukan permohonan ke Baznas Kabupaten Bengkalis dengan melengkapi persyaratan:
 - ✓ Photo copy KTP;
 - ✓ Photo copy KK;
 - ✓ Surat pengantar dari rumah sakit atau puskesmas;
 - ✓ Surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan.
- b. Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim verifikator;
- c. Tim asesment menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua Baznas.

3. Bengkalis Smart

Bengkalis *smart* (cerdas) merupakan bantuan yang diberikan kepada mustahik yang memerlukan biaya pendidikan mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi yang akan, sedang atau melanjutkan pendidikannya. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersangkutan mengajukan permohonan ke Baznas Kabupaten Bengkalis dengan melengkapi persyaratan:
 - ✓ Photo copy KTM/Kartu Pelajar;
 - ✓ Photo copy KK;
 - ✓ Diutamakan anak yang berprestasi dan belum menerima beasiswa sejenis dari pihak lain dibuktikan dengan IPK dan keterangan dari pihak terkait;
 - ✓ Surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan.
- b. Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim verifikator;
- c. Tim asesment menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua Baznas

4. Bengkalis Peduli

Bengkalis peduli merupakan bantuan yang bersifat insidental yang diberikan kepada Mustahiq yang ditimpa musibah seperti: kebakaran, tenggelam, banjir, gempa bumi, bedah rumah dan lain-lain. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersangkutan mengajukan permohonan ke Baznas Kabupaten Bengkalis dengan melengkapi persyaratan:
 - ✓ Photo copy KTP;
 - ✓ Photo copy KK;
 - ✓ Surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan.
- b. Dilakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim verifikator;
- c. Tim asesment menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua Baznas.

5. Bengkalis Takwa

Bengkalis taqwa adalah pelaksanaan peningkatan pemahaman dan pengamalan agama Islam yang komprehensif pada masyarakat Kabupaten Bengkalis dengan memberikan bantuan kepada para ulama, da'i, guru mengaji, fisabilillah, muallaf, gharimin, ibnu sabil, dan lain-lain. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersangkutan mengajukan permohonan ke Baznas Kabupaten Bengkalis dengan melengkapi persyaratan:
 - ✓ Photo copy KTP;
 - ✓ Photo copy KK;
 - ✓ Surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan.
- b. Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim verifikator;
- c. Tim asesment menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua Baznas.

Maka jika merujuk kepada syarat yang telah ditentukan untuk mendapatkan program Bengkalis sejahtera, Bengkalis Sehat, Bengkalis Smart, Bengkalis Peduli dan Bengkalis Takwa maka para penerima program ini adalah mereka yang berasal dari keluarga fakir atau miskin. Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Baznas menjelaskan:

"Memang SOP kita setiap ingin mendapatkan bantuan harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, surat keterangan tidak mampu memang identik dengan fakir dan miskin. Sama halnya ketika mendapat bantuan dari pemerintah, maka untuk mendapatkannya mereka yang masuk kategori dari keluarga kurang mampu. Namun yang menjadi catatan tidak semua penerima program Baznas ini mereka fakir dan miskin. Kita tetap berpegang pada Al Qur'an yaitu penerima zakata dalam mereka yang delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Dari lima program tersebut maka dapat dilihat program takwa misalnya, rata-rata penerima program ini adalah para ulama, dai, guru ngaji, fisabilillah, gharim, ibnu sabil dan lainnya. Program smart berupa biaya pendidikan penerimanya rata-rata adalah mereka yang tergolong sabilillah. Intinya kita mengeluarkan ini tetap merujuk kepada delapan asnaf sebagaimana termaktub dalam surat al Taubah ayat 60 dan juga Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Di Keputusan tersebut lebih jelas lagi dijelaskan masing-masing kriteria".¹⁶

Mustahiq adalah orang-orang yang termasuk dalam salah satu dari delapan *ashnaf* yang telah disebutkan Allah Swt dalam surat at-Taubah ayat 60. Surat At-Taubah ayat 60, maka pendistribusian zakat yang telah dibayarkan muzzaki (orang yang membayar zakat) adalah kepada delapan golongan. Dalam ayat tersebut disebutkan secara jelas golongan yang berhak menerima dana zakat. Namun, ayat tersebut tidak menyebutkan ketentuanketentuan lain yang menyertai dalam pendistribusian zakat.

¹⁶ Ali Ambar (Ketua Baznas Kabupaten Bengkalis), *Wawancara*, Pada tanggal 10 Oktober 2020

Misalnya, tentang berapa porsi yang tepat yang harus diberikan kepada masing-masing golongan atau golongan mana yang paling diutamakan dalam penyaluran zakat.¹⁷

Delapan golongan penerima zakat, pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda. Kebutuhan seorang fakir dan miskin dengan seorang amil zakat tentu sangat berbeda, begitu pula dengan golongan lainnya. Jumhur ulama berbeda pendapat tentang siapa yang sebenarnya paling berhak menerima zakat, apakah zakat wajib dipukul rata untuk semua golongan, apakah boleh hanya salah satu dari kedelapan golongan atau apakah zakat boleh diberikan kepada selain delapan golongan ini.¹⁸

Para ulama Syafi'iyah menyatakan, semua sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun maal wajib didistribusikan kepada delapan golongan, karena mengamalkan QS. At-Taubah [9]: 60. Ayat tersebut menegaskan semua zakat diperuntukkan kepada delapan golongan tersebut. Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan bahwasannya semua sedekah tersebut dimiliki oleh mereka semua, sama rata antara mereka.¹⁹

Sedangkan jumhur (Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah) menyatakan boleh mendistribusikan zakat kepada satu golongan saja. Hanafiyyah dan Malikiyyah membolehkan mendistribusikan kepada satu orang saja dari salah satu golongan. Malikiyyah justru menyarankan untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan.²⁰

Perbedaan pendapat yang terjadi pada ulama ini menyebabkan banyak perbedaan perspektif dalam penyaluran zakat. Lembaga amil dalam pendistribusian zakat hanya menyalurkannya kepada beberapa golongan yang ada.²¹ Sementara itu masih banyak pendistribusian secara perorangan yang pendistribusiannya diberikan hanya kepada satu golongan saja. Karena adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat di beberapa daerah.²²

Di Indonesia, pendistribusian zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 25 disebutkan bahwa, "zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam". Pasal ini kemudian dilengkapi dengan pasal 26 yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat berdasarkan pada skala prioritas dan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan. Undang-Undang ini cenderung memfokuskan zakat sebagai salah satu metode pemberantasan kemiskinan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

¹⁷ Umi Hani, *Analisis Tentang Penyebarannya Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i. Al-Iqtishadiyah*, (Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah A., Volume II, Nomor II, 2015).

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adilathu*, (Bairut: Darul Fikr: 2010), Jilid 3.. hlm. 90

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Hani, *Op., Cit.*,

²² Atabik, A., *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*, (Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, Volume 2, Nomor 1

Dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa pendistribusian zakat tidak mesti harus semua asnaf yang delapan, namun asnaf yang ada saja dan boleh di distribusikan kepada mereka berdasarkan skala prioritas dalam rangka misalnya penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat yang hanya di fokuskan kepada beberapa asnaf.

Kesimpulan

Bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis, memiliki lima program handalan dalam menyalurkan zakat yaitu Bengkalis Sejahtera, Bengkalis Sehat, Bengkalis *Smart*, Bengkalis Peduli dan Bengkalis Takwa dan dari lima program tersebut zakat tetap disalurkan kepada delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqob*, *gharim*, *sabilillah*, *ibnu sabil* sebagaimana dijelaskan dalam surat at Taubah ayat 60 dan juga Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Secara hukum Islam tidak ada masalah zakat hanya diberikan kepada beberapa asnaf dan tidak mesti harus delapan asnaf. Bahkan boleh disalurkan berdasarkan skala prioritas dalam rangka misalnya penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat yang hanya di fokuskan kepada beberapa asnaf.

Daftar Pustaka

- Ali Ambar, (Ketua Baznas Kabupaten Bengkalis), *Wawancara*, Pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 09.00 Wib.
- Ali Ambar, Dkk, *Buku Panduan Seputar Zakat*, (Jogyakarta: The Fhinisi Press, 2021).
- Atabik, A., *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*, (Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, Volume 2, Nomor 1
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2007);
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2009).
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Cet. II.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Majma Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Daar al-Ma'arif, 1972), Juz. I.
- Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991).

- Seojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rieneka Cipta,1999).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988).
- Umi Hani, *Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i. Al-Iqtishadiyah*, (Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah A., Volume II, Nomor II, 2015).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods (Qualitative and Quantitative Approaches)*, (Boston: Allyn and Bacon, 2003), Ed. 5 th.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adilathu*, (Bairut: Darul Fikr: 2010), Jilid 3.